



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 460/17/2019

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS SELF HELP GROUP (SHG) “ DIFARI”
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2019 - 2024

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : a. Bahwa difabel merupakan bagian dari masyarakat yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedudukan kesejahteraan, kesetaraan dan peran sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, perlu pengukuhan pengurus *self help group* (shg)/kelompok difabel “DIFARI” desa Tempel, kec. Gatak, kab. Sukoharjo masa bakti tahun 2018 - 2024.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang perubahan Perbup Nomor 21 Tahun 2010
12. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memutuskan pengurus *self help group* (shg)/kelompok difabel “DIFARI” desa Tempel, kec. Gatak, kab. Sukoharjo masa bakti tahun 2018-2024.dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pengurus tersebut sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini untuk mengkoordinir bagian perekonomian difabel dan mendorong terwujudnya kedudukan kesejahteraan,kemandirian dan kesetaraan difabel,
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam diktum KEDUA keputusan ini, pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT :Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal : 6 Nopember 2019

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Bina sosial Setda Kabm Sukoharjo;
4. Camat Gatak di Gatak;
5. Ketua BPD Desa Tempel di Tempel
6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 21 Tahun 2018
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS *SELF HELP GROUP*
(SHG)/KELOMPOK DIFABEL “DIFARI” DESA
TEMPEL, KEC. GATAK, KAB. SUKOHARJO MASA
BAKTI TAHUN 2018 – 2024

PENGURUS *SELF HELP GROUP* (SHG)/KELOMPOK DIFABEL “DIFARI” DESA TEMPEL,
KEC. GATAK, KAB. SUKOHARJO

MASA BAKTI TAHUN 2019 – 2024

NO	NAMA	ALAMAT	RAGAM DISABILITAS	KETERANGAN
1	WINARTO	KERJAN RT 02/02	DAKSA	KETUA
2	MUKHIS SULFATAH	GUNUNGSARI RT 01/06	DAKSA	WAKIL KETUA
3	PRIHASTUTI	DEWO RT 02/04	DAKSA	SEKRETARIS
4	SUPARMi	TARU RT 02/05	DAKSA	BENDAHARA
5	SUKIYEM	SIDOMULYO RT 01/01	NETRA	ANGGOTA
6	HARIYANTO	SIDOMULYO RT 01/01	MENTAL	ANGGOTA
7	ANDIKA RIZKY	SIDOMULYO RT 02/01	MENTAL	ANGGOTA
8	ANDHI EKO NUGROHO	SIDOMULYO RT 02/01	MENTAL	ANGGOTA
9	SLAMET EKO YULIYANTO	KERJAN RT 02/02	LOWVISION	ANGGOTA
10	YOGO WARYANTO	TEMPEL RT 01/03	NETRA	ANGGOTA
11	SUKINI	TEMPEL RT 01/03	EKS KRONIS	ANGGOTA
12	UTARWI ENDANG MASTUTI	TEMPEL RT 01/03	MENTAL	ANGGOTA
13	FEBRINA AZKA KUNTI PRAMUDYA WARDANI	TEGAL RT 03/03	TULI	ANGGOTA
14	SLAMET	TEGAL RT 03/03	MENTAL	ANGGOTA
15	SRI RAHAYU	TARU RT 01/05	DAKLSA	ANGGOTA
16	PRAYITNO	TARU RT 02/05	WICARA	ANGGOTA
17	WAWAN	TARU RT 02/05	ODS	ANGGOTA
18	KOYIMAH	TARU RT 02/05	MENTAL	ANGGOTA
19	MARGIYATUN	GUNUNGSARI RT 01/06	MENTAL	ANGGOTA
20	SIGIT SAJIWO	GUNUNGSARI RT 02/06	MENTAL	ANGGOTA
21	UNUN	GUNUNGSARI RT 02/06	MENTAL	ANGGOTA
22	MUDIYANTO	GUNUNGSARI RT 01/06	MENTAL	ANGGOTA

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA